

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



---

**TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2002**

---

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA ( RT ), RUKUN WARGA ( RW )  
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB IX, Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan LKMD atau sebutan lainnya, RT atau sebutan lain dan RW atau sebutan lain di Kelurahan diatur di dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga ( RW ) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM );
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang.....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain ;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA ( RT ), RUKUN WARGA ( RW) DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok;
4. Walikota adalah Walikota Depok;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Depok;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Depok dibawah kecamatan;
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;

9. Rukun.....

9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
10. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan;

## BAB II

### RUKUN TETANGGA (RT)

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurang 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat.
- (4) Hasil pembentukan RT dikukuhkan oleh Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 3

- (1) Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis oleh warga setempat.

(2) Pemilihan.....

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah warga.
- (3) Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada lurah untuk mendapat pengukuhan.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban

##### Pasal 4

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah warga;
  - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Kelurahan.
- (2) Pengurus RT berhak untuk :
  - a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.

### Bagian Keempat

#### Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi , Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di Wilayah Kelurahan.

(2) Tugas.....

(2) Tugas Pokok RT adalah :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

#### Pasal 6

Susunan pengurus RT ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah warga.

#### Bagian Kelima

#### Masa Bhakti

#### Pasal 7

(1) Masa Bhakti Pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat.

(2) Apabila Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Bagian.....

## Bagian Keenam

### Syarat-syarat menjadi pengurus

#### Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

### Musyawah Warga

#### Pasal 9

- (1) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Tata cara pelaksanaan Musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.

Bagian.....

## Bagian Kedelapan

### Sumber dana dan pengelolaan keuangan

#### Pasal 10

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### RUKUN WARGA (RW)

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 11

- (1) Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurang 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (Sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT.
- (4) Hasil pembentukan RW dikukuhkan oleh Lurah.

Bagian.....



## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para pengurus RT setempat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RT diwilayah RW setempat yang ditetapkan oleh Kelurahan
- (3) Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada lurah untuk mendapat pengukuhan.

## Bagian Ketiga

### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 13

- (1) Pengurus RW berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah RT;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah RT;
  - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Kelurahan.
- (2) Pengurus RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian.....

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi

Rukun Warga (RW)

Pasal 14

- (1) RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di Wilayah Kelurahan.
- (2) Tugas Pokok RW adalah :
  - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan kelurahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok RW memiliki fungsi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
  - b. pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara RT dan masyarakat dengan pemerintah.

Pasal 15

Susunan pengurus RW ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah Pengurus RT.

Bagian Kelima

Masa Bhakti

Pasal 16

- (1) Masa Bhakti Pengurus RW ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah pengurus RT di Kelurahan setempat.
- (2) Apabila Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Bagian.....

## Bagian Keenam

### Syarat-syarat menjadi pengurus

#### Pasal 17

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. pengurus RT setempat
  - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

### Musyawarah Pengurus RT

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah Pengurus RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan RW.
- (2) Musyawarah Pengurus RT berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggung- jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Pengurus RT dilaksanakan sekurang-kurang 1 kali dalam 1 tahun.
- (4) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Pengurus RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pengurus RT.

Bagian.....

## Bagian Kedelapan

### Sumber dana dan pengelolaan keuangan

#### Pasal 19

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari Bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 20

- (1) Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RW, RT, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil pembentukan LPM berikut Berita Acara, daftar hadir dan kepengurusan disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengukuhan.

Bagian.....

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemilihan Pengurus

#### Pasal 21

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilakukan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh Lurah dan sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. pengurus RW;
  - b. pengurus RT;
  - c. pengurus Organisasi Kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan;
  - d. pemuka masyarakat / tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis dari perwakilan pengurus RT, pengurus RW, pengurus Organisasi Kemasyarakatan lain dan pemuka masyarakat / tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan setempat.
- (3) Hasil pemilihan pengurus LPM diajukan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada camat melalui lurah untuk dikukuhkan.

## Bagian Ketiga

### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 22

- (1) Pengurus LPM berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah Anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah Anggota;
  - e. melaporkan....

e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu.

(2) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja LPM

#### Pasal 23

(1) LPM adalah mitra kerja kelurahan yang berkedudukan di tingkat kelurahan.

(2) Tugas pokok LPM adalah :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di kelurahan;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok LPM memiliki fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalan dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

#### Pasal 24

Susunan Organisasi LPM ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah anggota.

Bagian.....

Bagian Kelima

Masa Bhakti

Pasal 25

- (1) Masa Bhakti Pengurus LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah masyarakat di kelurahan setempat yang dipimpin oleh Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Bagian Keenam

Syarat-syarat menjadi pengurus

Pasal 26

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPM adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. warga Kelurahan setempat yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Musyawarah Anggota

Pasal 27

- (1) Musyawarah Anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota .
- (2) Musyawarah .....

- (2) Musyawarah Anggota berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Anggota dilaksanakan sekurang-kurang 1 kali dalam 1 tahun.
- (4) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan Anggota.

#### Bagian Kedelapan

#### Sumber dana dan pengelolaan keuangan

#### Pasal 28

- (1) Sumber dana LPM dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

#### Hubungan Kerja

#### Pasal 29

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan pemerintahan kelurahan adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan LPM adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan dalam membantu LPM menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kelurahan.



- (3) Hubungan kerja RT dengan RW adalah hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas RT di wilayah kerjanya.

## BAB VI

### FASILITAS

#### Pasal 30

Pemerintah Kota, pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan / Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang mengatur tentang RT, RW, LPM di Kota Depok dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32.....

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal **7 Maret 2002**

**WALIKOTA DEPOK**

ttd.

**H. BADRUL KAMAL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal **8 Maret 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

ttd.

**Drs. A. MOCH. HARRIS**

**NIP. 010 057 329**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D**